



P E N E T A P A N

Nomor 280/Pdt. P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan:

Ni Wayan Sri Udayani. Perempuan. Tempat/tanggal lahir, tabnan, 27 may 1963 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Hindu, Nik , beralamat di Perum Gria Tansa Trisna, Jl. Kelapa Gading 2 No.9/H15, Br Dukuh, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 April 2021 dalam register Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Dps telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu No. Tiga tahun 1980 enam tanggal 25 Denpasar 1985, 15 / 1985 (Fotocopy Terlampir) ;
2. Bahwa suami pemohon yang bernama Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana telah meninggal dunia pada 12 february 2004, sesuai surat pemeriksaan kematian nomor:47/II/2004 tanggal 12-4-2004 (Fotocopy Terlampir) ;
3. Bahwa oleh karna kelalaian pemohon, kematian suami pemohon tersebut belum pemohon daftarkan/catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sehingga sampai saat ini suami Pemohon belum mempunyai Akta Kematian ;
4. Bahwa semua untuk kepentingan keluarga pemohon dikemudian hari, pemohon ingin membuatkan suami pemohon Akta Kematian ;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon maka untuk mendaftarkan/mencatatkan kematian suami pemohon di Kantor Kantor Dinas

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung kini waktunya sudah terlambat ;

6. Bahwa untuk didaftarkan/ dicatatkan kematian suami pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna memperoleh Akte Kematian sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa suami Pemohon yang bernama : Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana, laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 09 desember 1961, telah meninggal dunia pada tanggal 12 february 2004 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon untuk Akte kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam Registrasi yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103066705630004 atas nama Ni Wayan Sri Udayani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 22.5001.091261.0002 atas nama Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Almarhum Nomor 470/74/II/2004 tertanggal 18 Pebruari 2004, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan No. 34/II/1989 tanggal 22 Agustus 1989 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103060905110003 nama Kepala Keluarga Ni Wayan Sri Udayani, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 tersebut sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya/ janjinya, yaitu:

1. Ida Bagus Dwityapada;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon namanya Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada 12 Februari 2004 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kematian suami pemohon belum dicatatkan dan belum punya akta kematian;
- Bahwa keterlambatan pembuatan Akta kematian itu karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon bisa membuatkan Akta Kematian untuk suaminya tersebut untuk kelengkapan administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Ida Ayu Eka Sintya Dewi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon namanya Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana, mereka menikah pada tanggal 12 Desember 1988;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada 12 Februari 2004 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kematian suami pemohon belum dicatatkan dan belum punya akta kematian;
- Bahwa keterlambatan pembuatan Akta kematian itu karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon bisa membuatkan Akta Kematian untuk suaminya tersebut untuk kelengkapan administrasi Pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Permohonannya memohon untuk diberi ijin untuk mendaftarkan kematian suami pemohon yang bernama Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana untuk dibuatkan Akta Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ida Bagus Dwityapada dan saksi Ida Ayu Eka Sintya Dewi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar suami pemohon yang bernama Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana telah meninggal pada tanggal 12 Februari 2004;

Menimbang, bahwa terhadap kematian suami Pemohon (Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana) belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*"; maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan bahwa pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana telah menikah pada tanggal 12 Desember 1988 dan dikaruniai 2 orang anak bernama Ida Ayu Eka Sintya Dewi dan Ida Bagus Dwityapada, sebagaimana bukti P-4, sehingga pernikahan pemohon dengan suaminya adalah sah;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon pada Kantor Catatan Sipil sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang hadir di persidangan suami pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 12 Februari 2004 karena kecelakaan lalu lintas yang sebagaimana bukti tertanda P-3 yang berupa Surat keterangan Kematian Nomor: 470/74/II/2004 tertanggal 18 Pebruari 2004;

Menimbang, bahwa lebih khusus saksi-saksi Pemohon yang bernama Ida Ayu Eka Sintya Dewi dan Ida Bagus Dwityapada menerangkan bahwa : “mengetahui tentang kematian suami Pemohon karena kecelakaan lalu lintas” sehingga dapat disimpulkan Pemohon sebagai istrinya yang bertanggung jawab atas suaminya;

Menimbang, bahwa kematian suami pemohon (Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana) sampai saat ini belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon (Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana) kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan menurut hukum sekaligus mengenai pengesahan perkawinannya tersebut mengingat suami Pemohon telah meninggal sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan kematian suami pemohon untuk Akta Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah patut menjadi beban Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa suami Pemohon yang bernama : Ida Bagus Gede Agung Ekawidiana, laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 09 Desember 1961, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2004 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam Registrasi yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Wisnawa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Wisnawa, SH.

H a k i m

ttd

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- PNBP.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan.	Rp. 15.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000.00
- Meterai	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 125.000.00

(Seratus dua Puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)